**JPAES : Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah**
**Volume. 2 Nomor. 2 April 2025**
e-ISSN : 3046-9260; p-ISSN : 3046-871X, Hal. 66-79
DOI: https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1335
*Available online at*: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JPAES

# Pengaruh Pengatahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

**Charisma Zega Cinta Varera[1*], Suprihati[2], Darmanto[3]**
[1,2,3] Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS, Indonesia

Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 362, Windan, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo
*Korespondensi penulis: cintavareraa@email.com*

***Abstract***. *This research aims to examine how taxpayer knowledge, taxpayer awareness, and tax rates influence the tax compliance of restaurant taxpayers in Karanganyar Regency. The study uses a quantitative approach with data collected through structured questionnaires. A total of 85 respondents were selected using the simple random sampling method from restaurant taxpayers registered at the Regional Financial Agency of Karanganyar Regency. The results show that taxpayer knowledge and awareness both significantly affect tax compliance. In contrast, the tax rate variable does not show a significant effect. These findings indicate that the more knowledgeable and aware taxpayers are, the more likely they are to comply, regardless of the applicable tax rate.*

***Keywords***: *Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Rate, Restaurabt Taxpayer Compliance*

**Abstrak**. Pada penelitian punya tujuan analisis Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kabupaten Karanganyar. Metode dalam penelitian ini data primer yang digunakan dengan kuesioner. Metode pengambilan sample dengan *Simple Random Sampling* dengan hasil sample sejumlah 85 responden wajib pajak restoran yang tercatat dibadan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Hasilnya penelitian ini merupakan data yang menunjukan Pengetahuan Wajib Pajak menghasilkan nilai signifikansi (0,000) dan t-hitung (8,142) lebih daripada t-tabel (1,989) dan Kesadaran Wajib Pajak yang nilainya signifikansi (0,004) dan t-hitung (2,969) lebih daripada t-tabel (1,989), kesimpulanya kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, Tarif Pajak yang tarifnya 10% di Kabupaten Karanganyar disimpulkan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan hasil analisis nilainya signifikan (0,174) dan t-hitung (1,373) kecil daripada t-tabel (1,989).

**Kata kunci**: Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak. Kepatuhan Wajib Pajajk

## 1. LATAR BELAKANG

Pajak menjadi sumber yang diterima negara paling besar. Dimana pajak menjadi suatu kewajiban untuk warga negara Indonesia yang sifatnya memaksa untuk dibayarkan apalagi terhadap wajib pajak yang telah terdaftar oleh suatu Badan Keuangan Daerah berarti sifatnya akan terus diperiksa oleh badan keuangan tersebut. Maka dari itu, harapan dari sector perpajakan ini yaitu dapat meningkat setiap tahun karena pajak mempunyai peran yang besar untuk pembangunan dan pembiayaan pengeluaran dari pemerintah. Serta pajak merupakan salah satu dari hal yang melakukan pembiayaan bagi negara. Pemerinrah senantiasa mengharapkan penerimaan dari pajak ini akan sesuai dengan target dari pemerintah yang telah ditetapkan, yang memiliki tujuan untuk pembangunan nasional dengan harapan peningkatan kemakmuran dan kesetahteraan pada masyarakat (Azizah, 2023).

*Received: Mei 17, 2025; Revised: Juni 31, 2025; Accepted: Juni 20, 2025; Publish : Juli 15, 2025*

Pajak dibagi menjadi dua kategori di Indonesia, yang merupakah pajak pusat dan pajak daerah. Sektor pajak jadi bahasan dipenelitian ini adalah salah satu sector pajak yang penting untuk menunjang pajak daerah di Karanganyar yang menjadi daerah yang akan diteliti. Pajak daerah yang akan diteliti yaitu sektor pajak restoran di Kabupaten Karanganyar yang merupakan salah satu penyumbang dari pendapatan asll daerah di dalam bidang pajak daerah. Penerimaan dari pajak daerah di sini mengalami peningkatan walaupun tidak begitu signifikan, hanya di tahun 2020 penerimaan dalam pajak restoran di Kabupaten Karanganyar yang mengalami penurunan besar.

Penurunan pada tahun 2020 dikarenakan virus corona. Lalu pada tahun 2021 mengalami peningkatan tinggi dengan penerimaan pajak restoran sebesar Rp.9.663.484.355 naik di tahun 2022 menjadi Rp.13.090.867.738. Penungkatan ini menunjukkan tren baik, penyebab peningkatan dan menjadi tren baik ini dikarenakan jumlah dari kunjungan wisatawan yang melonjak tinggi di Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar memiliki daya terik di pariwisata yang mampu menarik perhatian bagi wisatawan, dengan keberadaan objek wisata ini mendorong masyarakat untuk kreatif dalam meningkatakan perekonomian daerah ini.

Walaupun pada tahun 2020 dan 2021 dalam pajak restoran di Kabupaten Karanganyar mengalami penerimaan dan kunjugan wisatawan yang melonjak namun, ini tak sejalan dengan kepatuhan para wajib pajak dalam bayar pajak dari restorannya. Dapat terlihat di jumlah penerimaan denda dari pajak restoran di Kabupaten Karanganyar yang digolongkan tinggi. Semakin tinggi jumlah denda yang ada maka dapat diartikan bahwa para wajib pajak banyak tidak patuh melaporkan kewajiban perpajakannya.

**Tabel 1.**

**Pendapatan Denda Pajak Restoran Kabupaten Karanganyar**

| Tahun | Pendapatan Denda Pajak Restoran |
|---|---|
| **2020** | Rp33.135.726 |
| **2021** | Rp42.266.753 |
| **2022** | Rp160.539.971 |
| **2023** | Rp40.208.314 |

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2024*

Mengarah pada tabel 1. dapat dilihat bahwa jumlah denda dari pajak restoran di Kabupaten Karanganyar yang meningkat sangat banyak pada tahun 2022. Peningkatan jumlah denda ini menjadi fenomena terbaru di Kabupaten Karanganyar yang berkaitan dengan pajak restoran dan ada keluhan dari wajib pajak restoran terhadap tarif pajak restoran yang ditetapkan yaitu 10% dan merasa keberatan.

Keluhan ini terjadi dan menjadi fenomena baru dikarenakan di Kabupaten Karanganyar menerapkan kebijakan yang baru dengan melakukan pemasangan alat monitoring atau *tapping box* di restoran yang diketahui banyak di kunjungi para wisatawan. Alat monitoring ini digunakan untuk memekasimalkan penerimaan pajak restoran dengan restoran yang mulai dipantau dengam alat monitoring ini sehingga wajib pajak restoran selalu merasa diawasi dan takut untuk bayar pajak yang banyak.

Dengan adanya rasa takut dari wajib pajak tersebut membuat mereka memalsukan dan tidak membayar pajak restoran mereka sehingga jumlah denda banyak. Hal ini dapat disimpulkan terjadi masalah dalam segi kepatuhan wajib pajak restoran ini. Kepatuhan wajib pajak bisa didorong oleh faktor dari pengetahuan serta kesadaran wajib pajak. Lalu, faktor yang ikut mendorong kepatuhan wajib pajak itu ialah aturan tarif pajak yang menjadi acuan perhitungan besaran pajak terhutangya (Sianturi et al., 2024)

Dengan adanya fenomena tersebut dan juga hasil dari peneliti sebelumnya yang relevan dan inkonsisten maka dilakukan penelitian ini yang lebih lanjut dan menggabungkan ketiga variabel sebelumnya dikarenakan dalam penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti tiga variabel ini dal belum ditemukan peneliti dengan lokasi yang sama dengan ini yaitu Kabupaten Karanganyar pada pajak restoran yang mampu menciptakan kebaharuan dalam penelitian ini.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Beberapa peneliti yang jadi acuan di penelitian ini yaitu penelitian milik Azizah (2023) yang memberikan hasil bahwa variabel Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Bandung. Lalu pada penelitian Yolanda *et al*. (2023) yang hasil penelitian pada variabel Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran berpengaruh signifikan dan positif di Kota Medan.

### a. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan tentang perpajakan dalam Arini et al. (2023) yaitu aspek yang penting dalam membantu wajib pajak paham dengan berbagai konsep dalam pajak. Melalui pengetahuan yang mumpuni tentang pajak akan embantu wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab mereka yaitu lapor pajak mereka dan membayar pajak terutang mereka tepat waktu, serta pengetahuan pajak ini mampu ada pengaruh ke kepatuhan wajib pajak.

**b. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak di penelitiannya Yolanda *et al*. (2023) merupakan hal yang merujuk pada sikap dimana wajib pajak dan badan usaha mampu memahami peran serta tujuan dari bayar pajaknya wajib pajak. Pemahaman tersebut menyebabkan timbulnya kesadaran ke dirinya wajib pajak untuk bayar pajaknya secara sukarela dan tidak ada paksaan pihak dimanapun.

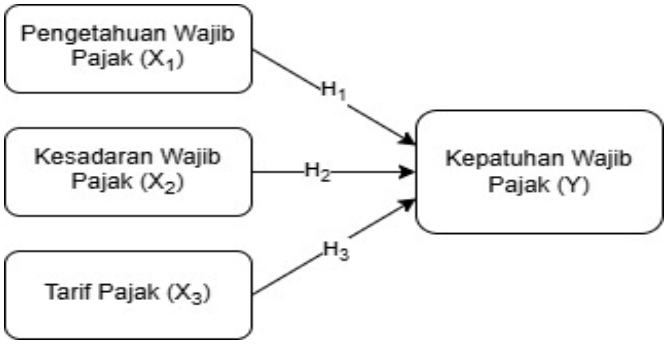
**c. Tarif Pajak**

Tarif pajak dalam penelitian Permata & Zahro (2022) yang berarti bahwa tarif pajak ialah besaran dari persentase yang merupakan penetapan atas pendapatan ataupun penghasilan yang mampu diterima oleh wajib pajak restoran. Merujuk pada peraturan didaerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2010 mengenai pajak restoran dan menetapkan tarif dari pajak restoran di Kabupaten Karanganyar ini sebesar 10% dengan dasar pengenaannya adalah penerimaan ataupun omset diterima tiap bulan.

**d. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak yang dipenelitian Angeline (2023) berartikan bahwa kondisi dari wajib pajak yang mampu taat dalam kewajiban perpajakan yang formal sama dengan aturan dan ketentuan didalam membayar pajak. Dengan adanya tingkat ketidak patuhan dari wajib pajak itu dapat menyebabkan munculnya penggelapan perpajakan dan denda pajak makin melonjak serta kepatuhan wajip pajak akan semakin naik.

Melalui ragam penelitian terdahulu yang dijadikan reverensi karena relevan maka berikut ini kerangka pemikiran peneliti ini:




**Gambar 1.**

**Kerangka Pemikiran**

**e. Hipotesis**

Hipotesis berisi penjelasan dari kerangka pemikiran yang berasal dari peneliti sebelumnya:

Pengetahuan dalam pajak mencakup hukum pajak, aturan perpajakan, tata cara lapor dan pembayaran pajak. Melalui Pendidikan yang formal ataupun nonformal mampu memberikan pengaruhnya signifikan kepada kepatuhan wajib pajak guna kewajiban melunasi utang pajak mereka. Ini sama halnya penelitian dari (Tantowi et al., 2024) mampu memberikan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H1: Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.**

Kesadaran wajib pajak yaitu dimana wajib pajak mengetahui, memahami serta menjalankan kewajiban dalan perpajakannya dengan cara yang tepat waktu dan sukarela tanpa paksaan, tingkat dari kesadaran untuk membayar atau melunaskan pajak mampu mempengaruhi dari kepatuhan wajib pajak yang ini. Hipotesis ini sama seperti hasil dari penelitian (Dewi & dkk, 2020) yang menemukan hasil kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan artian kesadaran wajib pajak diperlukan untuk melaporkan pajaknya yang menjadi bentuk kepatuhan wajib pajak.

**H2: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.**

Tarif pajak menjadi tanggung jawab yang wajib untuk dipenuhi dari wajib pajak. Besar dapi jumlah pajak terhutang dipengaruhi oleh tarif dari suatu daerah yang ditetapkan (Maulidya & Fitria, 2022). Saat ini tarif pajak restoran yang berlaku dan ditetapkan di Kabupaten Karanganyar sebesar 10% sehingga penetapan tarif ini menmpengaruhi minat wajib pajak untuk bayar pajaknya restoran mereka. Ini searah penelitian dari (Dewi & dkk, 2020) yang menghasilkan tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang diartikan bahwa tarif pajak jadi hal yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

**H3: Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.**

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian inii menggunakan metode penelitian kuantitatiif dengan menggunakan data sekuder yangmana didapatkan melalui penyebaran kuesioner terhadap sampel yang telah dihitung. Pada penelitian ini menghitung sampel yang dipakai dalam meneliti dihitung pakai metode sample *Simple Random Sampling* yang memakai rumus *Slovin* dengan batas dari kesalahan ialah 10%. Hasil dari menghitung dengan rumus ini menghasilkan sebanyak 85 sampel responden dari jumlah populasi 535 wajib pajak restoran dikabupaten Karanganyar pada penelitian ini.

Dalam penelitian ini cara pengumpulan data responden menggunakan kuisioner biasa disebut data primer dimana pertanyaan didalamnya merupakan pertanyaan yang sejalan dengan topik pembahasan di dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini diharapkan seluruh sampel atau bahkan beberapa lebih dari sampel mampu mengisi kuesioner ini yang pertanyaanya mencakup semua variabel dalam penelitian ini. Kuisioner menggunakan pertanyaan yang mampu mengetahui apakah para wajib pajak ini mempunyai pengetahuan dan kesadaran terhadal pajak restoran. Serta wajib pajak diharapkan memberi jawaban tentang tarif pajak restoran apakah mereka mengeluh atau keberatan atau tidak.

Dalam membuat kuisioner dengan berbagai pertanyaan yang nyambung dengan penelitian ini sebelum disebarkan kepada 85 sampel ini maka kuisioner pertanyaanya harus sudah valid dan reliabel. Dimana diujikan terlebih dahulu pada wajib pajak diluar sampel. Kuisioner didalam penelitian sudah valid dan reliabel artinya kesionernya mampu untuk disebarkan langsung pada 85 sampel dalam penelitian ini yang jawaban mereka akan diuji dalam pembahasan.

Teknik dari pengujian atau pengolahan data yang didapatkan dari kuesioner tadi menggunakan aplikasi SPSS versi 23 yang menggunakan perhitungan statistic data secara akurat hingga mampu membantu peneliti dalam menganalisis data. Dalam penelitian ini pengujian data dengan SPSS dilakukan dengan teknik analisis regresi linear berganda, analisis statisti deskriptif responden, uji validitas dan reliabilitas pertanyaan kuesioner. Lalu uji data hasil kuesioner yang dilakuan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis yang berupa uji t dan uji f yang menghasilkan apakah variabel x berpengaruh atau tidak terhadap variabel y.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Hasil Pengujian Penelitian

### 1) Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 2.**

**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

| | N | *Minimum* | *Maximum* | *Mean* | *Std. Deviation* |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengetahuan | 85 | 9 | 35 | 23,01 | 5,107 |
| Kesadaran | 85 | 11 | 33 | 24,49 | 3,981 |
| Tarif Pajak | 85 | 10 | 32 | 23,69 | 3,922 |
| Kepatuhan | 85 | 8 | 35 | 23,24 | 5,470 |
| Valid N (listwise) | 85 | | | | |

*Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2025*

Maximum itu jawaban dari responden yang banyak setuju sedangkan minimun itu karena jawabannya responden yang banyak nggak setuju ataupun netral kebawah dan nggak setuju.

### 2) Uji Normalitas

**Tabel 3.**

**Hasil Uji Normalitas**

| | | *Unstandardized Residual* |
|---|---|---|
| N | | 85 |
| *Normal Parameters*[a,b] | *Mean* | 0,0000000 |
| | *Std. Deviation* | 3,24465515 |
| *Most Extreme Differences* | *Absolute* | 0,051 |
| | *Positive* | 0,037 |
| | *Negative* | -0,051 |
| *Test Statistic* | | 0,051 |
| *Asymp. Sig. (2-tailed)* | | 0,200[c,d] |

*Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2025*

Tabel dari uji normalitas di atas tampilkan hasil yang hasil pada pengolahan data berdistribusi normal yang didasari oleh nilai *Sig. (2-tailed)* dalam tabel ialah 0,200 yang besar dari 0,05. Dimana kriteria dari data yang dinyatakan berditribusi normal ialah nilai signifikansi di dalam pengujian normalitas yang tertera dalam tabel harus melebihi 0,05 melalui metode

*Kolmogorov-smirnov.* Dalam pengujian menghasilkan data yang berdistribusi normal yang artinya akan dilakukan pengujian selanjutnya

**3) Uji Multikolinearitas**

**Tabel 4.**

**Hasil Uji Multikolinearitas**

| Model | | *Unstandardized Coefficients* | | *Standardized Coefficients* | | | *Collinearity Statistics* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | *Std. Error* | Beta | t | *Sig.* | *Tolerance* | VIF |
| 1 | (*Constant*) | -3,166 | 2.763 | | -1,146 | 0,255 | | |
| | Pengetahuan | 0,672 | 0,082 | 0,627 | 8,142 | 0,000 | 0,732 | 1,365 |
| | Kesadaran | 0,317 | 0,107 | 0,231 | 2,969 | 0,004 | 0,720 | 1,389 |
| | Tarif Pajak | 0,134 | 0,098 | 0,096 | 1,373 | 0,174 | 0,882 | 1,134 |

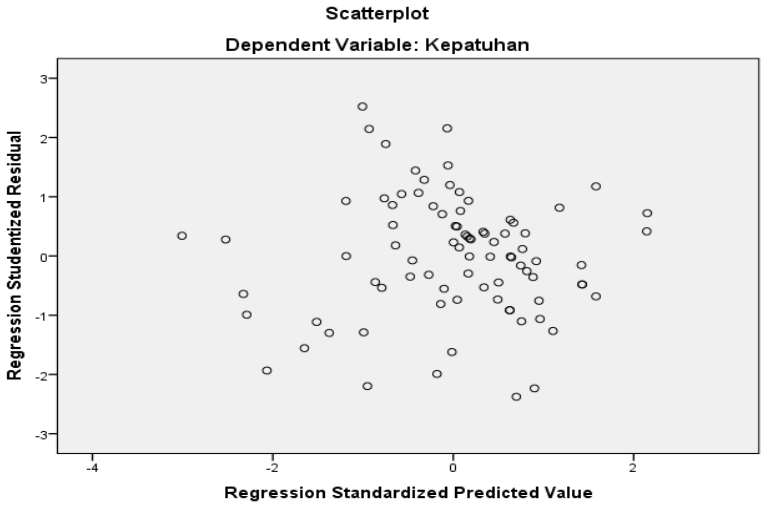
*Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2025*

Dari tabel hasil uji multikolinearitas dapat ditarik arti dalam tabel nilai yang digunakan disetiap varibelnya adalah nilai VIF besrta nilai *Tolerance*. Nilai dalam tabel bagi setiap variabel tidak ditemukan terjadi gejala multikolinearitas yang disumberkan dengan nilai VIF dan*Tolerance* mampu dalam memenuhi kriteria. Dimana kriteria yang ada ialah nilai VIF tidak lebih 10 dan nilai *Tolerance* besar dari 0,10.

**4) Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 5.**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**




*Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2025*

Dihasil uji heteroskedastisitas ialah grafik *scatterplot* menunjukkan data bulatannya yang tersebar luas tanpa membuat pola beraturan. Dengan tidak adanya pola dalam bulatam ditabel m maka disimpulkan tidak terindikasi heteroskedastisitas jadinya regresi ini boleh digunakan pada penelitian ini.

**5) Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 6.**

**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

| Model | | *Unstandardized Coefficients* | | *Standardized Coefficients* | | | *Collinearity Statistics* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | *Std. Error* | Beta | t | *Sig.* | *Tolerance* | VIF |
| 1 | (*Constant*) | -3,166 | 2,763 | | -1,146 | 0,255 | | |
| | Pengetahuan | 0,672 | 0,082 | 0,627 | 8,142 | 0,000 | 0,732 | 1,365 |
| | Kesadaran | 0,317 | 0,107 | 0,231 | 2,969 | 0,004 | 0,720 | 1,389 |
| | Tarif Pajak | 0,134 | 0,098 | 0,096 | 1,373 | 0,174 | 0,882 | 1,134 |

*Sumber: Data diolah di SPSS, 2025*

Dengan nilai koefisien yang didapatkan pada tabel maka persamaan dari regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut:

**KWP = -3,166 + 0,672PWP + 0,317KWP + 0,134TP + e**

Perumusan persamaan tersebut dapat disimpulkan:

(1) Nilai persamaan regresi ialah -3,166 yang artinya variabel kepatuhan wajib pajak akan -3,166 kalau ketiga variabel X nya hanya sebesar 0.

(2) Variabel pengetahuan wajib pajak memiliki nilai dikoefisien 0,672 positif, yang berarti jika variabel ini meningkat per satuan maka dapat meningkatkan nilai sebanyak 0,672 yang konstan dan sebaliknya.

(3) Variabel kesadaran wajib pajak nilai koefisiennya 0,317 positif yang artinya jika meningkat satu satuan akan meningkatkan nilai 0,317 yang tidak berubah dan sebaliknya.

(4) Variabel tarif pajak dengan hasil nilai koefisien 0,134 dengan artian jika meningkat satu-satuan akan meningkatkan nilai yaitu 0,134 yang bebas atau sebaliknya.

**6) Uji F (Uji Kelayakan Model)**

Ketentuan yang tentukan apa semua variabel X beri pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ialah nilai signifikansinya kurang 0,05 dan F hitung diatas F tabel.

**Tabel 7.**

**Hasil Uji F**

| Model | | *Sum of Squares* | df | *Mean Square* | F | *Sig.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Regression* | 1628,960 | 3 | 542,987 | 49,735 | 0,000[b] |
| | *Residual* | 884,334 | 81 | 10,918 | | |
| | Total | 2513,294 | 84 | | | |

*Sumber: Data primer diolah SPSS, 2025*

Nilai signifikansinya didalam tabel adalah 0,000 yang artinya kurang 0,05 dan nilai F hitung sebanyak 49,735 lalu, nilai F tabel dihitung dengan jumlah sampel dikurangi 4 sesuai rumus yang digunakan hingga F tabel yang ditemukan sebesar 2,72. Disimpulkan nilainya F hitung 49,735 ialah jauh melebihi besar dari F tabel 2,72, artinta X1, X2, X3 memiliki pengaruh bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

**7) Uji t (Uji Parsial)**

Uji parsial kegunaanya untuk menentukan apa setiap variabel dengan satu persatu berpengaruh pada variabel kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 8.**

**Hasil Uji t**

| Model | | *Unstandardized Coefficients* | | *Standardized Coefficients* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | *Std. Error* | Beta | t | *Sig.* |
| 1 | (*Constant*) | -3,166 | 2,763 | | -1,146 | 0,255 |
| | Pengetahuan | 0,672 | 0,082 | 0,627 | 8,142 | 0,000 |
| | Kesadaran | 0,317 | 0,107 | 0,231 | 2,969 | 0,004 |
| | Tarif Pajak | 0,134 | 0,098 | 0,096 | 1,373 | 0,174 |

*Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2025*

Hasil pengujiannya hipotesis berdasarka ditabel:

(a) Variabel pertama pengetahuan wajib pajak beri pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan artian Ha diterima dan H0 ditolak, karena t hitung 8,142 lebih besar dari 1,989 t tabel dan sig. 0,000 kurang dari 0,05.

(b) Variabel kesadaran wajib pajak punya pengaruh yang signifikan kepada kepatuhan wajib pajak yang Ha diterima dan H0 ditolak dimana t hitung 2,969 lebih besar dari t tabel 1,989 dan sig. kecil dari 0,05.

(c) Sedangkan dalam tarif pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau Ha ditolak dan H0 diterima yang nilainya t hitung 1,373 kecil daripada t tabel 1,989 nilainya dari sig. 0,174 yang lebih dari 0,05.

**8) Uji Koefisien Determinasi *(Adjusted R-Square)***

**Tabel 9.**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

| Model | *R* | *R Square* | *Adjusted R Square* | *Std. Error of the Estimate* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,805[a] | 0,648 | 0,635 | 3,304 |

*Sumber: Data primer olah SPSS, 2025*

Melakukan uji dari koefisien daterminasi ini untuk melihat sejauh apa variabel independent ini sanggup menjelaskan variasi didalam variabel terikat yang terjadi. Ketentuan dalam melihat tabel ini ialah nilai dari koefisisen determinasi yang berada diantara 0 ke 1. Jika nilai dari R2 berdekatan dengan 1 maka variabel bebas mampu menerangkan terhadap variabel terikat dengan tinggi.

Merujuk dalam tabel diatas artinya besaran dari *Adjusted R Square* jumlahnya 0,635 yang dengan artian bahwa variabel bebasnya berupa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan tarif pajak bersamaan bisa menjelaskan 63,5% variabel yang terikat dan 36,5% lainnya dipengaruhi dari aspek lain diluar penelitian ini.

**b. Pembahasan**

1) Mengacu pada hipotesis yang diartikan variabel Pengetahuan Wajib Pajak Restoran berpengaruh positif signiifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Karanganyar dengan kesimpulan H1 diterima. Kepatuhan dari wajib pajak jadi baik kalua pengatahuan dari wajib pajak restoran membaik dan akan mendampak dengan meningkatkan hasil penerimaan pajak restoran.

Kepatuhan yang bermula dari wajib pajak ini yang menjadikan penerimaan denda atau sanksi dari kelalaian wajib pajak yang telat lapor ataupun membayar pajaknya. Kelalaian ini akan mengecil dipengaruhi oleh pengetahuan dari wajib pajak. Ini sama saja dengan penelitiannya (Tantowi et al., 2024) yang penelitiannya dengan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak mampu berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restora.

2) Dengan didasari hipotesis sebelumnya, Kesadaran Wajib Pajak Restoran yang dengan hasil berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dengan akhirnya H2

diterima. Tindakan yang dilakukan sukarela agar taat terhadap perpajakan merupakan sikap kesadaran dari wajib pajak. Jika wajib pajak melakukan perpajakannya dengan sukarela dan sadar maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mengurangi denda pajak restoran pada Kabupaten Karanganyar.

Kesadaran dari wajib pajak yang membaik di suatu daerah maka akan meningkatkan penerimaan dari pajak restoran di daerah seperti Kabupaten Karanganyar yang sangat diuntungkan jika kesadaran dari wajib pajak restoran membaik. Berjalan sama dengan penelitian yang dilakukan (Dewi & dkk, 2020) dengan hasil yang sama yaitu variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

3) Mengacu dari hipotesis yang memiliki hasil kalau tarif pajak ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Karanganyar yang artinya H3 ditolak. Tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Karanganyar berdasarkan penelitian ini tidak dapat dipengaruhi oleh tarif pajak. Dengan artian, jika tarif pajak tinggi ataupun rendah para wajib pajak selalu menjalankan kewajiban perpajakannya.

Tingginya pendapatan denda pajak restoran di Kabupaten Karanganyar bukan disebabkan dari keluhan para wajib pajak akan besarnya tarif pajak restoran sebesar 10%. Hasil penelitian dari (Maili, 2022) yang menyampaikan tarif pajak tidak miliki pengaruh sama sekali terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Beda dengan penelitian dari (Maulidya & Fitria, 2022) yang hasilnya tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang artinya perlu diadakan penelitian selanjutnya untuk menemukan hasil yang sebanding.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Mengacu pada pembahasan setiap variabel yang sebelunya, disimpulkan kalau pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh dengan signifikan serta positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun variabel ketiga yang berupa tarif pajak tidak mampu memberikan pengaruh atau tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran

Merujuk dari kesimpulan tersebut dapat diberikan saran terhadap wajib pajak sebagai pelaku restoran perlu dilakukannya perbaikan dalan pengetahuan pajak dan kesadaran pajak yang mampu mengetahui tarif pajak terhadap usaha mereka dan selalu membayar pajak. Untuk Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar sanggup meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka dengan cara memberikan worshop atau penyuluhan untuk menambah

wawasan perpajakan mereka. Terakhir, untuk peneliti selanjutnya sanggup meneliti wilayah yang lebih luas dan menambahkan variabel yang lain yang mampu berpengaruh.

## DAFTAR REFERENSI

Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *50*(2), 179–211.

Angeline, S. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada klien Kantor Konsultan Pajak Thony Tanjungpinang, *3*(1), 1–20.

Arini, N. K., Rini, I. G. A. I. S., & Datrini, L. K. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, *22*(2), 199–209.

Azizah, S. (2023). *Sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi (Studi kasus wajib pajak pelaku usaha restoran Kota Bandung)* [Skripsi tidak diterbitkan].

Azzahra, A. F. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak, dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pelaku UMKM Kota Pati). *Nuclear Physics*, *13*(1), 104–116.

Dewi, I. A. P. P., Yudantara, I. G. A. P., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, *11*(3), 417–426.

Ghozali, I. (2020). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (Edisi ke-9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gunawan, G., Utami, C. K., & Sholeh, W. M. (2022). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bandung pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Economina*, *1*(2), 377–385.

Maili, N. A. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6*, 13553–13562.

Maulidya, E., & Fitria, A. (2022). Pengaruh sanksi pajak, tarif pajak, kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, *11*(7).

Permata, M. I., & Zahro, F. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, *4*(12), 5453–5461.

Sianturi, G., Manrejo, S., & Faeni, D. P. (2024). Pemahaman peraturan perpajakan, sanksi, dan persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Bekasi. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, *1*(2), 33–48.

Sugiyono. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Tantowi, M. R., Manan, A., & Agustiani, E. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penerapan mobile payment online system (MPOS) terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Konstanta*, *3*(1), 24–47.

Yolanda, V., Rahma, T. I. F., & Lubis, A. W. (2023). Pengaruh pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (Studi kasus pada restoran di Kota Medan). *Journal of Islamic Economics and Finance*, *1*(4), 242–262.